



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum

Legal Analysis of Ballot Vandalism General Election

Mhd. Teguh Syuhada Lubis *

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
Diterima: 23 September 2019; Disetujui: 5 Mei 2020; Dipublish: 3 Juni 2020

*Corresponding Email: mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id

Abstrak

Demokrasi suatu mukjizat atau paham yang meletakkan dasar-dasar kebersamaan dan kejujuran dan demokrasi membuat semua orang menjadi memiliki eksistensinya dan menjadi berarti bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman yang tidak memilah-milah rakyat antara yang kaya dan miskin. yang kuat dengan yang lemah. serta yang pintar dengan yang bodoh. Dan demokrasi juga tidak mengenal diskriminasi walaupun dalam masyarakat dan negara ada perbedaan dan demokrasi memberikan kesamaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normatif research*) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder. Prosedur pengumpulan datanya adalah berupa dokumentasi catatan atau kutipan. penelusuran literatur hukum. buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah baik secara *caraoffline* maupun *online* yang kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui metode analisa konten (*content analysis method*) dengan fokus pada permasalahan tentang Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif? Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif adalah dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan menegakan peraturan yang telah dibuat melalui penerapan pidana.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Perusakan Kertas Suara, Pemilihan Umum.

Abstract

Democracy is a miracle or understanding that puts the foundations of togetherness and honesty and democracy makes all people have their existence and becomes meaningful for society to maintain diversity that does not divide people between the rich and poor. the strong with the weak. and the smart with fools. And democracy also does not recognize discrimination even if there is a difference in society and country and democracy gives similarities. This writing uses normative legal research methods (normative research) with descriptive analytical research specifications that use secondary data. Data collection procedures are in the form of documentation of notes or quotations. search of legal literature. books and others related to the identification of problems both offline and online which are then analyzed using the legislative approach through content analysis methods (content analysis method) with a focus on the issue of How is criminal liability for the perpetrators of the destruction of the ballot paper in legislative elections? From the results of the study note that criminal liability for the perpetrators of the destruction of the ballot paper in the legislative election is convicted in accordance with the provisions of the law that is passed and carried out by enforcing the regulations that have been made through the application of the criminal.

Keywords: Legal Analysis, Vandalism Votes, Voting.

How to Cite: Lubis, M.T.S. (2020). Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7 (1) 2020 : 69-77

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) ini tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya dan tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum.

Undang-undang atau berbagai peraturan memang sudah menggariskan hal-hal yang boleh dilakukan, wajib dilakukan dan hal-hal yang tidak dibolehkan dilakukan (dilarang). akan tetapi dalam kenyataannya manusia sering lalai atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan dengan latar belakang yang berbeda termasuk dalam pelanggaran Pemilu.

Pemilihan umum (disebut Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam pemilu, para pemilih disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Tindak pidana pemilihan umum yaitu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur masalah tindak pidana yaitu khususnya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menurut Juan Linz dalam bukunya *Vleavages Ideologies and Party Systems* mengatakan suatu sistem pemerintahan itu dapat disebut demokratis apabila ia memberi kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan damai dan jujur untuk memperoleh kekuasaan politik untuk berbagai kelompok yang berbeda, pemilu yang jujur dan adil tanpa menyisakan bagian penting dari penduduk melalui kekerasan (Parulian, 1997).

Demokrasi suatu mukjizat atau paham yang meletakkan dasar-dasar kebersamaan dan kejujuran dan demokrasi membuat semua orang menjadi memiliki eksistensinya dan menjadi berarti bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman yang tidak memilah-milah rakyat antara yang kaya dan miskin, yang kuat dengan yang lemah, serta yang pintar dengan yang bodoh. Dan demokrasi juga tidak mengenal diskriminasi walaupun dalam masyarakat dan negara ada perbedaan dan demokrasi memberikan kesamaan.

Menurut Keith Graham bahwa demokrasi itu memiliki standar baku yaitu persamaan, kebebasan dan kerakyatan dengan adanya standard maka demokrasi berjalan dengan baik, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia

adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Demokrasi, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tri-tunggal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain (Parulian, 1997).

Dengan diaturnya masalah tindak pidana dalam pemilihan umum, baik dalam KUHP maupun Undang-undang Pemilihan Umum termasuk juga aturan KPU, ini menunjukkan kepada kita bahwa pembuat undang-undang menganggap pemilihan umum (Pemilu) itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi dan bernegara di Indonesia. Yang sangat penting adalah bila pemilihan umum tersebut bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil.

Mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi sebuah negara yang demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara bersangkutan.

Kemampuan menampakan atau mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil akan berarti pula melihat kematangan masyarakat selaku peserta pemilihan umum dalam berdemokrasi. Secara konseptual dan empirik, demokrasi akan tumbuh dan berkembang secara optimal manakala didukung oleh peradaban masyarakat negara setempat yang membuka ruang terbentuknya proses demokrasi.

Tindak pidana pemilihan umum memang memiliki ciri yang khas atau spesifik bila dibandingkan dengan tindak pidana umum, sebab Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) hanya mungkin terjadi dalam pemilihan umum (dalam tahapan dari proses dan pemungutan suara) karena pemilihan umum di Indonesia dilangsungkan sekali dalam 5 tahun. Maka terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) itu pun hanya dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan tindak pidana lain, seperti pencurian,

pembunuhan dan korupsi dan lain-lain bisa terjadi setiap waktu.

Sebagai konsekuensi dari kondisi dan waktu terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU), maka masyarakat dan aparatur negara (Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu) banyak yang tidak mengetahui, lupa atau kurang memahami apa dan bagaimana ketentuan dari Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU).

Ketika ada yang melanggar tindak pidana pemilihan umum, ini banyak orang yang tidak sadar bahwa Pemilu dan Demokrasi telah ternoda. Kondisi demikian didukung pula oleh adanya asumsi bahwa pemilihan umum memiliki nilai sensitivitas yang tinggi, sesuatu yang peka atau tabu untuk dipersoalkan, sehingga semakin tenggelam tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) dalam pemilihan umum. Sedangkan perbuatan TPPU yang menodai pemilu dan demokrasi itu adalah kejahatan atau pelanggaran yang oleh peraturan diancam dengan hukuman yang tidak ringan.

Kondisi waktu dan tidak pahamnya TPPU tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam dan sebagian aparatur pemerintah termasuk pihak praktisi maupun sebagai pelaku politik yang terlibat dalam proses demokrasi kelihatannya enggan untuk menegakkan hukum yang menyangkut Tindak Pidana Pemilihan Umum, akan tetapi yang lebih disayangkan adalah sikap kaum teoritis hukum khususnya kalangan Perguruan Tinggi yang sangat jarang melakukan sosialisasi masalah Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU). Padahal peraturan tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) adalah bagian integral dari hukum, khususnya hukum pidana.

Kasus dalam putusan No. 130/Pid. Sus/2014/PN.Pwk dengan terdakwa atas nama Godjali Basah Nasirin bin Suarta telah melakukan perusakan kertas suara

dalam pemilu dan diancam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Hal ini merupakan salah satu jenis pelanggaran tindak pidana pemilu.

Berdasarkan penjelasan diatas. maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai tindak pidana perusakan dalam tindak pidana pemilu serta ingin lebih dalam mengetahui apa saja bentuk-bentuk perusakan dalam tindak pidana pemilu ini. Berdasarkan uraian tersebut. maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif?

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti. penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Istanto (2007), mengatakan penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Sejalan dengan Istanto. Marzuki (2005), mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum. prinsip-prinsip hukum. maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). *Library research* berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data. dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum. meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku. jurnal. dan dalam *website*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sri Soemantri M. landasan berpijak mengenai Pemilu yang mendasar adalah demokrasi Pancasila yang secara tersirat dan tersurat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945. paragraf keempat. Sila Keempat Pancasila menyatakan. "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan." Ketentuan-ketentuan konstitusional isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional 5 (lima) tahunan. Dalam siklus kegiatan nasional 5 (lima) tahunan Pemilu merupakan salah satu kegiatan atau program yang harus dilaksanakan. betapa pun mahalnnya harga Pemilu itu (Nasef, 2017).

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yangdilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana. Hukum menentukan bahwa manusia yang diakuinya sebagai penyangg hak dan kewajiban. tetapi segala sesuatunya hanya dipertimbangkan dari segi yang bersangkutan-paut atau mempunyai arti hukum. Dalam hubungan ini bisa terjadi bahwa hukum menentukan pilihannya sendiri tentang manusia-manusia mana yang hendak diberinya kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Hal ini berarti. bahwa hukum bisa mengecualikan manusia atau segolongan manusia tertentu sebagai makhluk hukum. Sekalipun mereka adalah manusia. namun hukum bisa tidak menerima dan mengakuinya sebagai orang dalam arti hukum. Bila hukum menentukan demikian. maka tertutuplah kemungkinan bagi orang-orang tersebut untuk bisa menjadi pembawa hak dan kewajiban (Ramadhani, 2018).

Dari pengalaman pengaturan tentang tindak pidana pemilu, pengklasifikasian tindak pidana pemilu ke dalam: "tindak pidana ringan" dan "tindak pidana biasa"

jauh lebih tepat dibanding mengklasifikasikannya seperti yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Setidaknya, klasifikasi seperti itu akan berimplikasi pada mekanisme penanganannya. Di mana, penanganan tindak pidana ringan dalam pemilu akan mengikuti hukum acara tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHAP. Hal yang sama juga berlaku untuk tindak pidana biasa. Hanya saja, penanganan tindak pidana pemilu biasa tetap dengan batasan-batasan waktu yang ada, bukan mengikuti waktu penanganan perkara sebagaimana terdapat dalam KUHAP (Fahmi, 2015).

Adler dalam Satria (2016) Berbicara tentang pencegahan tindak pidana sesungguhnya menjadi domain ilmu kriminologi. Demikian halnya dengan pencegahan tindak pidana politik uang maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan kriminologi sehingga dapat diketahui akar masalahnya termasuk cara memberangusnya. Inilah salah satu kelebihan ilmu kriminologi bila dibandingkan dengan hukum pidana. Kriminologi dapat berfungsi sebelum kejahatan dilakukan sedangkan hukum pidana hanya dapat digunakan jika tindak pidana sudah terjadi (Satria, 2016).

Keperluan hukum adalah mengurus kepentingan manusia. Kepentingan yang demikian itu hanya ada pada manusia yang hidup. maka konsep orang dalam hukum itu tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal. yaitu sebagai suatu konstruksi hukum. Menurut pendapat ini, keduanya diterima sebagai orang oleh hukum. Karena hukumlah yang mengangkatnya sebagai demikian. Mengingat terjadi perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan manusia. maka subjek hukum pidana tidak lagi dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*Natural Person*) tetapi mencakup pula korporasi (*legal person*) (Ramadhani, 2018).

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan

pertanggungjawaban dalam hukum pidana. yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya. seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:(Ramadhani, 2018) adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal. adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya. yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. atau pembenar.

Apabila ketiga unsur tersebut ada. maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana. sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana). orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pemidanaan.

Untuk menjamin pemilu yang *free and fair* yang sangat penting bagi Negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai pihak curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum (Furqoni, 2020).

Pemilu memiliki arti penting dalam negara demokrasi, karena berkaitan dengan tiga fungsi utamanya yaitu (1) Legitimasi politik, Melalui Pemilu, legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan. (2) Sirkulasi elit politik. Dengan Pemilu, terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung

menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak. (3) Pendidikan politik (Yuliyanti, 2016).

Berikut ini salah satu ketentuan pidana karena kelalaian yang dirumuskan dalam Pasal 286 UU No. 8 Tahun 2012 yang berbunyi: Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita cara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).

Perlu dikemukakan di sini bahwa Undang-Undang Pemilu adalah suatu undang-undang yang baru yang belum pernah dipergunakan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Penelitian ini tidak dikemukakan gambaran tentang Putusan-Putusan Pengadilan yang berkenaan dengan Undang-Undang Pemilu. Namun demikian, sebagai pengetahuan tentang penerapan ketentuan pidana Pemilu yang pernah berlaku di Indonesia, dalam penelitian ini, dibahas tersendiri Putusan Pengadilan dalam perkara pidana Pemilu.

Berkaitan dengan judul penelitian, penulis mengambil Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Pwk sebagai contoh perkara yang mengadili pelaku tindak pidana perusakan kertas suara. yang hakim dalam perkara tersebut mengadili terdakwa dengan. menyatakan terdakwa Godjali Basah Nasirin bin Suarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak kertas suara yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai. perolehan peserta pemilu menjadi berkurang juga perolehan suara peserta lainnya menjadi bertambah. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Godjali Basah

Nasirin bin Suarta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar. maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani. kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberi perintah lain atas alasan bahwa terdakwa Godjali Basah Nasirin bin Suarta sebelum kurun waktu 6 (enam) bulan berakhir telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. memerintahkan barang bukti. membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam DPR, DPD dan DPRD maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. sistem pemilihan umum berbeda satu dengan yang lainnya terantung dari sudut mana pandangan ditujukan terhadap kedaulatan rakyat. apakah ia dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat atau rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat. atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Dimanakah letak kekhususan ketentuan pidana dalam pasal-pasal tindak pidana Pilkada yang dimuat Undang-Undang Pemilu/Pilkada? Apabilakita melihat rumusan Undang-Undang Pemilu/Pilkada, sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat administrasi, namun dikualifikasikan dalam undang-undang pidana khusus (Ersan, 2018).

Apabila Pemilu itu dalam pelaksanaannya ternoda dan cacat yaitu terjadinya pelanggaran maka pihak yang sengaja atau tidak sengaja harus diberikan sanksi hukum dan ditindakan secara tegas

baik menurut KUHP maupun Undang-Undang Pemilu (Sugianto, 2017).

Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan melakukantipu muslihat yang menyebabkan hasil pemungutan suara menjadi lain merupakan tindak pidana (Santoso, 2013). Permasalahan yang muncul adalah adanya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan yang merebak di berbagai daerah dalam Pemilihan Calon Pemimpin dan sampai sekarang pun terdapat kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis guna memprosesnya secara hukum. Padahal hukum di Indonesia senantiasa menuntut adanya bukti-bukti tertulis untuk dapat mengajukan seseorang ke pengadilan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah (Mulyadi, 2020).

Kita sering terjebak pada anggapan bahwa tujuan pemilu hanya untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan publik. Padahal pemilu pula bertujuan memindahkan medan konflik kepentingan (*conflict of interest*) di masyarakat ke lembaga-lembaga politik melalui wakil-wakil yang terpilih. Pemilu juga merupakan sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Kinerja sistem pemilu dipengaruhi oleh banyak factor. misalnya kesadaran politik. tingkat pendidikan. sosial ekonomi masyarakat. keberagaman ideologi. etnik dan suku. kematangan partai. dan konsolidasi geografis. Faktor-faktor memiliki implikasi-implikasi yang khas terkait perilaku memilih (*voting behavior*) masyarakat. sebagaimana sistem pemilu mempunyai pengandaian-pengandaian tertentu pula. Misalnya sistem proporsional lebih bisa meredam konflik sedang sistem distrik potensial menimbulkan konflik.

Pilihan terhadap sistem pemilu harus memperhatikan implikasi dan berusaha

mengantisipasi akibat-akibat dari kompleksitas faktor secara komprehensi. Tidak ada sistem pemilu yang sempurna dan berlaku umum di semua negara. Kunci utama dalam memilih sistem pemilu adalah mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan mempersempit akibat negatif pemilu. khususnya konflik kekerasan.

Secara umum, Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam, dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi (Sulistyoningsih, 2015).

Pidana adalah tanggung jawab sosial yang didalamnya: a) terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum; b) dijatuhkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dengan mengatasnamakan perintah hukum terhadap pelanggar hukum; c) merupakan suatu derita sebagai akibat-akibat yang tidak menyenangkan; d) sebagai bentuk perwujudan pencelaan bagi pelaku pelanggaran (Igom, 2020).

Secara umum sistem sanksi dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem sanksi penal dan *non penal*. selanjutnya Packer L. peningkatan sanksi pidana sebagai salah satu instrument dalam upaya menanggulangi kejahatan melalui pendekatan pembedaan melalui. sanksi pidana sangat diperlukan. kita tidak dapat hidup. sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia dan dimiliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. sanksi

pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi. serta merupakan pengancaman apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Pelaksanaan sanksi pidana pemilu pada kenyataannya menjadi sangat tidak sesuai dengan konsep dan teori di atas. mengingat tidak sedikit kasus pidana pemilu khususnya pemilu legislatif belum diputus pada saat tahapan pemilu legislatif sudah selesai. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak azasi manusia. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka penulis memberikan *re-definisi* tentang tindak pidana pemilu sebagai dasar argumentasi dari pelaksanaan pidana pemilu.

Penulis membagi menjadi 2 (*dua*) kategori definisi pidana pemilu di antaranya. tindak Pidana Pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan serta diselesaikan pada tahapan penyelenggaraan pemilu. baik yang diatur UU pemilu maupun UU Tindak Pidana Pemilu. tindak Pidana Pemilu Umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya diluar tahapan pemilu.

SIMPULAN

Perlu dikemukakan di sini bahwa Undang-Undang Pemilu adalah suatu undang-undang yang baru yang belum pernah dipergunakan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara-perkara pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Dalam penelitian ini tidak dikemukakan gambaran tentang Putusan-Putusan Pengadilan yang berkenaan dengan Undang-Undang

Pemilu. Namun demikian. sebagai pengetahuan tentang penerapan ketentuan pidana Pemilu yang pernah berlaku di Indonesia, dalam penelitian ini, dibahas tersendiri Putusan Pengadilan dalam perkara pidana Pemilu Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif sama halnya terhadap tindak pidana lainnya. yaitu dikaitkan dengan teori pemidanan dalam hal ini contoh kasus yang di ambil adalah Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Pwkyang mengadili pelaku tindak pidana pengrusakan kertas suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ersan, P., & Erliyana, A. (2018). Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara). *Pakuan Law Review*. 4 (1).
- Fahmi, K. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*. 12 (2).
- Furqoni, S. (2020). Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran). diakses melalui www.google scholar.com pada tanggal 29 April 2020.
- Igom, S. (2020). Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Penetapan Sanksi Pidana Penjara Dalam Perkara Pidana diakses melalui www.google scholar.com pada tanggal 29 April 2020.
- Istanto, F.S. (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda.
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, D. (2019). Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu pada bulan Maret 2019 diakses melalui www.google scholar.com pada tanggal 29 April 2020.
- Nasef, H.N.I. (2017). *Penataan demokrasi dan pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Parulian, D. (1997). *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ramadhani, P.A. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin*. Skripsi. Program Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

- Santoso, T (2013). Tindak Pidana Pemilu di Indonesia. Hukum Pembangunan. No. 2.
- Satria, H. (2016). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Antikorupsi Integritas. 5 (1). 1-14..
- Sugianto, B. (2017). Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Al'Adl. 9 (3).
- Sulistyoningsih, D.P. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia). Mimbar Keadilan.
- Yuliyanti, S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor: 70/Pid./2014/PT.TJK.). Fiat Justisia Journal of Law. 10 (1).